



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 10 Agustus 2022

Kepada

Yth. Para Kepala Unit Pelayanan
Pemungutan Pajak Daerah
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 7/SE/2022

TENTANG

**PENCANTUMAN NAMA WAJIB PAJAK PADA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
PAJAK REKLAME**

Sehubungan dengan Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan DKI Jakarta pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 Nomor 15/LHP/XVIII.JKT- XVIII.JKT.2/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, Temuan Nomor 1.6 huruf a yaitu pencantuman nama wajib pajak pada dokumen SKPD tidak menggunakan nama pihak ketiga, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
2. Bahwa reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut yang ditetapkan sebagai wajib pajak.
3. Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2018 tentang Nomor Identitas Pajak Daerah Format 1h dan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1074 Tahun 2018 tentang Bentuk Formulir Sarana dan Pemungutan Pajak Daerah Format Nomor 7 tentang SPOPD, tercantum Data Pemilik dan Data Wajib Pajak.
4. Dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Format Nomor 2 dan Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1074 Tahun 2018 tentang Bentuk Formulir Sarana dan Pemungutan Pajak Daerah Format Nomor 20, Surat Ketetapan Pajak Pajak Reklame (SKPD) hanya tercantum Nama Pemilik Reklame.

5. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kepada para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah agar melaksanakan pengisian/penginputan untuk reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, sebagai berikut:

- a. Pengisian SPOPD untuk Data Pemilik adalah Nama Pemilik Reklame sedangkan Data Wajib Pajak adalah Pihak Ketiga atau Biro Reklame.
- b. Dalam aplikasi SIM-R untuk penginputan Nama Pemilik adalah pihak ketiga sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga nama yang tercantum dalam dokumen SKPD adalah Data Wajib Pajak (Pihak Ketiga/Biro reklame sebagai wajib pajak).

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Lusiana Herawati
NIP 196706131988032002

Tembusan :

1. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Unit Pusat Data Dan Informasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta